

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan PKL di Klinik Mitra Husada Magetan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis pakai yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Farmasi Klinik.

Pelayanan farmasi klinis di Klinik Mitra Husada Magetan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa pelayanan farmasi klinis yang masih dilakukan oleh dokter dan perawat seperti kegiatan penelusuran riwayat penggunaan obat, *visite*, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Hal tersebut dikarenakan klinik belum dilakukan akreditasi dan pelayanan di klinik masih dilakukan secara manual.

#### **B. Saran**

Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik Mitra Husada sesuai dengan Permenkes nomor 34 tahun 2021 tentang standart pelayanan kefarmasian di klinik maka dapat dipertimbangkan :

1. Penyimpanan dan penataan di Instalasi Farmasi klinik Mitra Husada Magetan lebih ditatata kembali di setiap rak-rak obatnya sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi saat pelayanan.
2. Pelayanan kepada pasien lebih ditingkatkan dan disertai dengan pemberian KIE saat penyerahan obat sehingga pasien dapat memperoleh informasi dari obat yang diperoleh.
3. Penyimpanan resep dokter, faktur, kartu stok, surat pesanan, dan administrasi lainnya lebih ditingkatkan, sehingga memudahkan saat dilakukan pengecekan kembali dan menghindari kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erlie Dwi Cahyani. 2021. Buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Madiun: Prodi Farmasi Diploma Tiga Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Permenkes Nomor 34. 2021. *Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik*. Jakarta: Depkes RI.
- Permenkes Nomor 9. 2014. *Klinik*. Jakarta: Depkes RI.
- Permenkes Nomor 919. 1993. Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep. Jakarta: Depkes RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51. 2009. *Pekerjaan Kefarmasian. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 124*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 36. 2019. *Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 72. 2016. *Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit*. Jakarta: Depkes
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5. 2020. *Perubahan Penggolongan Narkotika*. Jakarta: Depkes RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2. 2021. *Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika*. Jakarta: Depkes RI